PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 122 TAHUN 2023, 2 HLM

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARO KALABAN KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Muaro Kalaban Nomor 188.50/95/MKB-SWL/2023 tentang Perubahan atas Kepala Desa Muaro Kalaban Nomor 188.49/46/MKB-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muaro Kalaban Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2023.